



PUTUSAN

Nomor 1620/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon;

Melawan

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu bertempat tinggal di Dukuh xxx, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, serta kini bertempat di rumah orang tua Tergugat (Sriati) Dukuh xxx, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 01 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1620/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 01 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 M. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 1620/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, sebagaimana dikutip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 260/34/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 M;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hingga bulan Juni 2010 (3 tahun), berpindah ke rumah bersama hingga bulan Maret 2022 (12 tahun), telah berhubungan suami istri, dan dikaruniai 3 anak yang bernama;

3.1. Wita Aprilia Putri, perempuan, lahir di Blitar, 21 April 2008 (14 tahun);

3.2. Granada Andalusiana, perempuan, lahir di Kendal, 22 April 2015 (7 tahun);

3.3. Muhammad Miftahul Huda, laki-laki, lahir di Kendal, 31 Desember 2017 (4 tahun), kini ketiganya dirawat oleh Pemohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2021, sering terjadi perselisihan yang disebabkan;

4.1. Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diakuinya bernama Sultoni;

4.2. Termohon sering berada di luar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon;

5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Maret 2022, yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah bersama tersebut, tanpa seizin Pemohon;

6. Bahwa saat ini, Pemohon berada di rumah Pemohon, sedangkan Termohon diketahui telah pulang ke rumah orang tua Termohon, yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 5 (lima) bulan dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 1620/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3332414809740001 tanggal 25 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Nomor 260/34/VI/2007

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 1620/Pdt.G/2022/PA.Kdl



tanggal 25 Juni 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 39. tahun, Agama Islam, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar 15 tahun yang lalu
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak Nopember tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Maret tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. xxx, umur 21 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar 15 tahun yang lalu
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang ikut Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, ternyata perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan, namun demikian untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 1620/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR Jo. SEMA No. 3 tahun 2015 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa putusan verstek dalam perkara perceraian harus dengan pembuktian, oleh karenanya majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedang Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 1620/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2007 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Pemohon sejak Nopember tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dan sejak Maret tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 5 bulan, selama pisah tersebut sudah tidak pernah hidup bersama lagi, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Pemohon sejak akhir tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dan sejak awal tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 5 bulan, selama pisah tersebut sudah tidak pernah hidup bersama lagi, adalah fakta yang dilihat dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 1620/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sejak akhir tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dan sejak awal tahun tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 5 bulan, selama pisah tersebut sudah tidak pernah hidup bersama lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2007 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
2. sejak akhir tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;
3. sejak awal tahun tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 5 bulan, selama pisah tersebut sudah tidak pernah hidup bersama lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tetap mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu akan membawa kemudaratn kepada suami isteri, karena tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 1620/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Temohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya ;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21);

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan hak kepada Pemohon mengajukan cerai talak, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

1. Al-Quran (Al-Baqarah 227) yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

2. Kaidah fiqih yang berbunyi;

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 1620/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 39 (2) dan penjelasannya huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Maftuhin bin Solichan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kuntarias Retna Wuryatmi binti Darmo Peno di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.707.000,00 (tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 1620/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	582.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	707.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 1620/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)